



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG TAHUN
2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
8. Industri Unggulan Kota adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Magelang untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, dan/atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kota;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kota;
- c. RPIK 2019-2039;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

- b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/ mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri;
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN KOTA

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Kota yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan kota berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 yaitu:
- a. Industri makanan;
 - b. Industri minuman;
 - c. Industri pengolahan tembakau;

- d. Industri tekstil;
 - e. Industri pakaian jadi;
 - f. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
 - g. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk *furniture*), dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - h. Industri kertas dan barang dari kertas;
 - i. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman;
 - j. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - k. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - l. Industri karet, barang dari karet, dan plastik;
 - m. Industri mesin dan perlengkapan yang tidak masuk dalam lainnya;
 - n. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
 - o. Industri furniture; dan/atau
 - p. Industri pengolahan lainnya.
- (2) Selain Industri Unggulan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kota.

BAB V
RPIK 2019-2039

Bagian Kesatu
Sistematika
Pasal 9

- (1) RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAH 2018-2038
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK 2019-2039 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. strategi pembangunan Industri Unggulan Kota; dan
 - b. program dan pembangunan Industri Unggulan Kota meliputi:
 - 1. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kota;
 - 2. pengembangan perwilayahan Industri;
 - 3. pembangunan sumber daya Industri;
 - 4. pembangunan sarana dan prasarana Industri;

5. pemberdayaan Industri.

- (2) program pembangunan Industri Unggulan Kota dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a) Tahap I, periode Tahun 2019-2023;
 - b) Tahap II, periode 2024-2028; dan
 - c) Tahap III, periode 2029-2039.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2019-2039 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 dibebankan pada APBD;
- (2) Selain dibebankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;dan

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO


Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-272/2019)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi. Hal ini telah terbukti bahwa industrialisasi telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Selain itu Industrialisasi yang tumbuh di daerah-daerah mampu meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, yaitu daerah menjadi lebih maju, karena industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri bagi suatu daerah merupakan hal yang penting karena industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap bupati/walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut Kota Magelang sebagai kota terkecil di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga diberi wewenang menyusun Peraturan Daerah Pembangunan Industri.

Pembangunan sektor industri di Kota Magelang mengacu pada beberapa hal penting di antaranya visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, selain itu terdapat visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”, selanjutnya visi pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2005-

2025 yang digaungkan sebagai “Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani”.

Penyusunan RPIK 2019-2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 95

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG TAHUN
2019-2039

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Prioritas sasaran pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan berbagai kemungkinan keadaan pada masa depan. Prioritas Sasaran Pembangunan Nasional adalah 1) membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, 2) mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, 3) mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan

berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dan 4) meningkatkan pembangunan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai prasyarat tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang digambarkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu negara.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat (Mudrajad Kuncoro: 2004). Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Krisis ekonomi global yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan, terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SindowsNews.com, 17 November 2016) bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang sedang menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 termasuk yang tertinggi di dunia, di bawah India dan China. Negara-

negara seperti Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan yang memiliki komoditas hampir mirip dengan Indonesia, mengalami keterpurukan yang cukup dalam. Indonesia tetap bisa bangkit, meski harga komoditas penopang perekonomian di pasar global sedang memburuk. Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal III/2016 mencapai 5,04%. Indonesia masih memiliki kemampuan menjaga ekonomi dari sisi faktor domestik, sehingga mampu menyeimbangkan pelemahan global. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dinyatakan sangat sehat, ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang sangat sehat, inflasi yang rendah 3,7%, dan pertumbuhan investasi yang mendekati 5%.

Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi berasal dari kata industri yang memiliki makna kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, melalui mesin (KBBI). Jadi industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang lebih berfokus pada ekonomi meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi merupakan bagian dari proses modernisasi yang ditandai dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia yaitu manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih rasional (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut sejumlah peneliti terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Dimulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, sumber daya alam

yang beragam dan melimpah, dan sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan, dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya.

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput terkena demam industrialisasi ini. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana pada tahun 1969, Indonesia mulai menggunakan pendekatan strategi industrialisasi (Yustika, 2007). Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, artinya kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat mempunyai daya beli cukup karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud (Oktavianus, 2007).

Industrialisasi telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Menurut Alfian (Syaifullah, 2009: 47) berbagai akses atau dampak industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari sudut ekonomi adalah menyebabkan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian masyarakat; dalam bidang sosial menyebabkan terjadinya struktur sosial yang ditandai dengan ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sektor industri sebagai mata pencahariannya. Kemudian dari segi budaya, industrialisasi diperkirakan akan menimbulkan perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (*life style pattern*) masyarakat.

Industrialisasi di daerah-daerah mampu meningkatkan pembangunan Daerah. Daerah menjadi lebih maju, karena industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pengembangan industri bagi suatu daerah merupakan hal yang penting karena industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas Daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada

sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Mengingat arti pentingnya industrialisasi tersebut bagi pembangunan nasional di bidang ekonomi, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan perindustrian bertujuan untuk 1) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, 3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau, 4) mewujudkan kepastian usaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, 6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, dan 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Penyusunan RIPIN mempertimbangkan sejumlah aspek seperti 1) potensi sumber daya industri, 2) budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, 3) potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah, 4) perkembangan industri dan bisnis baik nasional maupun internasional, 5) perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, 6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan 1) potensi sumber daya industri daerah, 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota, dan 4) kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Selain didasarkan pada RIPIN, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan kabupaten/kota harus berdasarkan Kebijakan Industri Nasional yang meliputi 1) sasaran pembangunan industri, 2) fokus pengembangan industri, 3) tahapan capaian pembangunan industri, 4) pengembangan sumber daya industri, 5) pengembangan sarana dan prasarana, 6) pengembangan perwilayahan industri, dan 7) fasilitas fiskal dan non fiskal.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPIK 2019-2039, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPIK 2019-2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2019-2039.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian ini menguraikan kondisi Daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (paling singkat tiga tahun terakhir), sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah melalui program-program indikatif.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi RPIK 2019-2039.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi

Kota Magelang secara administratif terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo Temanggung. Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan dataran tinggi Dieng, di samping objek wisata yang berada di dalam Kota Magelang sendiri yaitu Kawasan Wisata Taman Kyai Langgeng dan Wisata Budaya Gunung Tidar. Letak strategis Kota Magelang ini juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Posisi tersebut menjadikan Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW).

Kota Magelang menggantungkan harapan besar di sektor jasa dan mempunyai keunggulan komparatif geografis apabila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya (*comparative advantage*). Banyak layanan jasa yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang,

baik yang berhubungan dengan transportasi maupun layanan jasa pariwisata, yang didukung dengan kondisi sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh dan melayani beberapa kabupaten dan kota.

Kota Magelang merupakan kota kecil yang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa peluang pengembangan wilayah tetap diupayakan di seluruh wilayah agar keramaian kota bisa tersebar merata ke hampir seluruh sudut kota. Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Magelang memberi perhatian lebih terhadap pengembangan wilayah utamanya pada wilayah perbatasan, daerah pinggiran Kota dan beberapa area strategis yang di anggap mampu untuk berkembang dan memacu pertumbuhan beberapa daerah di sekitarnya.

Luas wilayah Kota Magelang 1.854 Ha (18,54 km²), yang secara administratif terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km². Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/kelurahan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Luas Wilayah Kota Magelang tiap kecamatan/kelurahan

Kecamatan/Kelurahan	Luas / Area (KM)	Persentase
Magelang Selatan	7,13	38,47
Rejowinangun Selatan	0,37	2,01
Magersari	1,56	8,44
Jurangombo Utara	0,66	3,54
Jurangombo Selatan	2,12	11,44
Tidar Utara	1,10	5,94
Tidar Selatan	1,32	7,09
Magelang Utara	6,30	34,01
Wates	1,18	6,37
Potrobangsari	1,35	7,29
Kedungsari	1,32	7,14
Kramat Utara	0,99	5,38
Kramat Selatan	1,46	7,83
Magelang Tengah	5,11	27,52
Kemirirejo	0,86	4,63
Cacaban	0,86	4,63
Rejowinangun Utara	0,91	4,88
Magelang	1,24	6,67
Panjang	0,36	1,92
Gelangan	0,89	4,79
Total	18,54	100,00

Sumber: Tapem Kota Magelang, 2018

2. Aspek Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, jumlah penduduk Kota Magelang per akhir bulan Desember tahun 2018 adalah 130,007 jiwa dengan kepadatan penduduk 7,012 jiwa per km², Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk per wilayah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Kota Magelang per Desember 2018

Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Penduduk			Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	L	P	L + P		
Magelang Selatan	21.359	21.636	42.995	7,13	6.030,15
Rejowinangun Selatan	4.216	4.277	8.493	0,37	22.954,05
Magersari	4.354	4.353	8.698	1,56	5.575,64
Jurangombo Utara	2.087	2.166	4.253	0,66	6.443,94
Jurangombo Selatan	3.560	3.709	7.269	2,12	3.428,77
Tidar Utara	4.220	4.214	8.434	1,10	7.667,27
Tidar Selatan	2.931	2.917	5.848	1,32	4.430,30
Magelang Utara	18.371	19.361	37.732	6,29	5.998,73
Wates	4.358	4.549	8.907	1,18	7.548,31
Potrobangsari	4.048	4.441	8.525	1,35	6.314,18
Kedungsari	3.637	3.740	7.377	1,32	5.588,64
Kramat Utara	2.357	2.450	4.807	0,99	4.855,56
Kramat Selatan	3.935	4.181	8.116	1,45	5.597,24
Magelang Tengah	24.220	25.060	49.280	5,12	9.625
Kemirirejo	2.895	2.974	5.869	0,86	6.824,42
Cacaban	3.980	4.189	8.169	0,86	9.498,84
Rejowinangun Utara	6.093	6.092	12.185	0,91	13.390,11
Magelang	3.878	4.109	7.987	1,24	6.441,13
Panjang	3.263	3.473	6.736	0,36	18.711,11
Gelangan	4.111	4.223	8.334	0,89	9.364,04
Total	63.950	66.057	130.007	18,54	7.012,24

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang, 2018

3. Aspek Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG,

3.1. Jalan

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumohardjo, dan Jalan Soekarno-Hatta yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) kota yaitu Semarang dan Yogyakarta, Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang, Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas,

Tabel 3

Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kota Magelang Tahun 2018

Keadaan	Jalan Kab/Kota (km)
Total	116,361
Jenis Permukaan/ <i>Surface Type</i>	116,361
1, Aspal / <i>Asphalted</i>	116,361
2, Kerikil / <i>Gravel</i>	-
3, Tanah / <i>Land</i>	-
4, Tidak Dirinci / <i>Unspecified</i>	-
Kondisi Jalan / <i>Road Condition</i>	116,361
1, Baik / <i>Good</i>	68,289
2, Sedang / <i>Sufficient</i>	33,823
3, Rusak / <i>Damaged</i>	14,153
4, Rusak Berat/ <i>Heavy Damaged</i>	0,096

Kelas Jalan / <i>Road Class</i>	116,361
1, Kelas I / <i>Class I</i>	-
2, Kelas II / <i>Class II</i>	-
3, Kelas III / <i>Class III</i>	-
4, Kelas III A / <i>Class III A</i>	-
5, Kelas III B / <i>Class III B</i>	-
6, Kelas III C / <i>Class III C</i>	-
7, Tidak Dirinci / <i>Unspecified</i>	116,361

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang, 2018

3.2. Terminal

Kota Magelang mempunyai Terminal Tidar di Kelurahan Tidar Utara yang berfungsi sebagai pusat sistem pergerakan angkutan darat yang didukung dengan beberapa terminal pendukung atau sub terminal, dengan skala pelayanan kota, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi, Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C, Keberadaan Terminal Tipe C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Tipe C sesuai standar, Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan *Shopping Center*, Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Terminal Kawasan Sambung, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas,

Namun prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum berfungsi sebagai terminal barang, Untuk itu perlu

ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan, Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung sistem pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335,

3.3. Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri atas sungai, jaringan irigasi, cekungan air tanah, dan jaringan air baku untuk air bersih, Kota Magelang dibatasi oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat, Pengembangan sungai sebagai sumber daya air disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi Progo Opak Serang, WS Progo Opak Serang memiliki luas total 4,993,85 km² yang terdiri atas DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo, Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10-30 m dan 90-120 m, dengan total panjang 138 km dan luas DAS seluas 2,380 km²,

Sementara itu di dalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3,663 Ha, Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah, Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air

Kanoman I, dan mata air Kanoman II, Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kali Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan, Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri atas 5,000 m saluran irigasi Kali Kota, 9,700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7,850 m saluran irigasi Kali Bening, Sedangkan cekungan air tanah sebagai sumber daya air yang dimaksud merupakan pengembangan cekungan lintas kabupaten/kota yaitu Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung,

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah menjangkau ke 17 Kelurahan, Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang, Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan, Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk, Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran-saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu,

Sistem jaringan air bersih di Daerah terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam, Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan jumlah pelanggan pada tahun 2018 sebanyak 34.617, dengan jumlah pemakaian air sebanyak 836.950 m³, Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara persentase rumah tangga yang

menggunakan air bersih/pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Magelang sebesar 58,03%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Daerah, Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya.

3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral untuk daerah kabupaten/kota terbatas pada pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, Kota Magelang dengan berbagai keterbatasan wilayah dan sumber daya alamnya hanya dapat berupaya untuk melakukan penghematan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, Dalam pemanfaatan energi listrik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), yang berada di setiap jalan arteri, kolektor, dan juga jalan lingkungan, Pemanfaatan meter listrik di beberapa PJU merupakan strategi penghematan energi listrik, di samping itu penghematan juga dilakukan dengan pengembangan smart PJU yang akan menggantikan PJU konvensional, Pemakaian PJU solar cell juga sudah menjadi program di Daerah, beberapa titik PJU di ruas jalan Kota Magelang sudah diganti ke *solar cell*, dan beberapa taman-taman kota seperti taman di sepanjang tanggul kali kota juga sudah memanfaatkan PJU tenaga matahari,

Adapun data pemakaian energi listrik secara umum di Kota Magelang pada akhir tahun 2017 adalah 29,015,600 kwh dengan jumlah pelanggan sebanyak 31,546 Kepala Keluarga (KK).

Selain penghematan energi listrik dan juga pemanfaatan tenaga sinar matahari untuk PJU, Pemerintah Daerah juga mengembangkan energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah cair baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan juga di kawasan Industri sebagai energi alternatif, Di TPA Banyu Urip dikembangkan pemanfaatan limbah cair (*leacate*) melalui biodigester untuk menghidupkan PJU di kawasan TPA beserta permukiman di sekitarnya, juga direncanakan pemanfaatan gas metan pada *cell* aktif dan pasif di TPA yang ditangkap dan diubah menjadi gas sebagai pengganti gas elpiji untuk memasak, di sentra industri kecil tahu di Primkopti RW I Kelurahan Tidar Selatan, juga sudah dilakukan pemanfaatan limbah tahu cair, yang diubah menjadi gas melalui biodigester, yang dimanfaatkan untuk memasak sebagai pengganti gas elpiji, Pengembangan sarana energi lainnya adalah terkait bahan bakar minyak dan gas melalui pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE),

4. Aspek Ekonomi

Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi Daerah, Sebagai kota jasa, maka dalam pembangunan ekonomi Kota Magelang pun sangat bergantung pada sektor yang satu ini, Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah (*added value*) pada setiap komoditi menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan ekonomi, Industri kecil merupakan salah satu penyangga ekonomi di Daerah.

Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Magelang pada tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun, akan tetapi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan, Penurunan jumlah industri dari tahun 2013 ke 2014 disebabkan ada sebagian pelaku usaha industri

yang alih profesi ke sektor lain, dan juga ada sebagian yang pindah lokasi usaha ke Kabupaten Magelang, Jumlah industri dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan, Hal ini dikarenakan ada penyesuaian usaha yang masuk ke kelompok industri pengolahan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori C Industri Pengolahan, misalnya jasa penjahitan yang semula dimasukkan ke kelompok jasa, mulai tahun 2015 dimasukkan kelompok industri pengolahan (kode KBLI: 14120),

Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada industri menengah secara signifikan, Hal ini dikarenakan ada pemutakhiran data jumlah tenaga kerja pada industri kantong plastik CV, Sinar Joyo Boyo, Sedangkan, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak terjadi penumbuhan industri yang besar, Hal ini dikarenakan antara lain Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang tidak banyak, karena masih kelirunya persepsi pelaku usaha industri terhadap perizinan, Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri masih dianggap sudah bisa terwakili oleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Jenis industri kecil yang ada di Daerah antara lain: industri peralatan rumah tangga, konveksi, mainan anak, tahu-tempe, dan makanan olahan, Industri yang disebutkan terakhir yaitu makanan olahan mulai menjadi unggulan dan merupakan potensi Kota Magelang yang layak terus dikembangkan,



Pemerintah Daerah melalui dinas terkait senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas produk dan kelembagaan industri kecil sehingga diharapkan pada masa mendatang jumlah industri kecil di Daerah semakin meningkat, mandiri dan berdaya saing sehingga penyerapan tenaga kerja tinggi, Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah, Sebagai kota jasa, maka dalam pembangunan ekonomi Kota Magelang pun sangat bergantung pada sektor yang satu ini, Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah (added value) pada setiap komoditas menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan ekonomi,


Tabel 4

Capaian kinerja sektor industri Kota Magelang Tahun 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah industri kecil	1,381	1,359	2,053	2,301	2,302	2184
2	Jumlah industri menengah	12	16	19	19	20	21
	Total jumlah industri	1,393	1,375	2,072	2,320	2,322	2205
3	Jumlah tenaga kerja industri kecil	6,466	6,460	7,210	7,331	7,331	6992
4	Jumlah tenaga kerja industri menengah	1,518	1,488	1,520	2,475	2,503	1557
5	Total jumlah tenaga kerja industri	7,984	7,948	8,730	9,806	9,834	8549

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2018





Pemerintah Kota Magelang melalui dinas terkait senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas produk dan kelembagaan industri kecil sehingga diharapkan pada masa mendatang jumlah industri kecil di Kota Magelang semakin meningkat, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat dijadikan salah satu andalan dalam upaya penyerapan tenaga kerja,

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Kota Magelang memiliki potensi sumber daya Industri meliputi tenaga kerja sektor Industri, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga litbang serta investasi Industri, Perkembangan sumber daya industri tahun 2015-2018 yang meliputi tenaga kerja sektor Industri, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga litbang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Tenaga kerja sektor industri, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan, dan Lembaga Litbang Tahun 2015-2018

No	Sumber Daya Industri	2015	2016	2017	2018
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	8,730	9,806	9,834	8,549
2	Lembaga pendidikan				
	jumlah pendidikan tinggi	4	4	4	4
	jumlah sekolah menengah kejuruan	19	19	20	20

3	Jumlah lembaga pelatihan				
	Balai Latihan Kerja	-	1	1	1
	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	3	3	3	3
4	Jumlah lembaga litbang				
	Badan Penelitian dan Pengembangan Lembaga litbang perguruan tinggi	1 2	1 2	1 2	1 2

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2018

Jumlah pendidikan tinggi di Kota Magelang ada 4, yaitu 1) Universitas Negeri Tidar Magelang, 2) Universitas Muhammadiyah Magelang, 3) STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer) Bina Patria Magelang dan 4) Akademi Teknik Tirta Wiyata (Akatirta) Magelang, Adapun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 3, yaitu 1) PKBM Kuncup Mekar di Jln, Beringin 3 No,22 Tidar Utara, 2) PKBM Permata di Jln, Perintis Kemerdekaan No,9 Kramat Selatan dan 3) PKBM Upaya Trampil di Jl, Pasar Kebonpolo RT,04 RW,10 Wates,

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Magelang diharapkan bisa menumbuhkan tenaga kerja sektor industri baru, Jumlah sekolah menengah kejuruan di Kota Magelang ada 20, yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3, SMK Kristen 1, SMK YP 17, SMK Bhakti Karya, SMK Muhammadiyah, SMK Ma'arif, SMK Yudha Karya, SMK 45, SMK Kristen 2, SMK Adipura, SMK Pendowo, SMK Satria, SMK Pius X, SMK Satya Persada, SMK Wiyasa, SMK Kesdam, SMK Citra Medika dan SMK Bhakti Medika.

C. SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan ekonomi di Kota Magelang didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, terminal, air, dan listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6,

Tabel 6
Infrastruktur Pendukung di Kota Magelang 2013-2018

No	Infrastruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang jalan						
	a, Nasional (km)	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	8,430
	b, Provinsi (km)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	-
	c, Kabupaten/ Kota (km)	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964	116,361
2	Jumlah terminal (terminal)	1	1	1	1	1	1
3	Penggunaan air (m3)	7,507,332	7,405,096	7,434,942	7,597,329	7,633,558	7,851,440
4	Pemakaian listrik (kwh)	8,148,981	9,296,329	10,296,592		149,200,639	

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka (2014-2016), BPS Kota Magelang

Perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan di Daerah didukung oleh tersedianya infrastruktur pengelolaan lingkungan, kampung organik dan bank sampah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7,

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan di Kota Magelang 2013-2018

No	Sarana dan Prasarana	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah infrastruktur pengelolaan lingkungan						
	a, TPS (Tempat Pembuangan Sementara)	21	21	21	21	25	25
	b, TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	1	1	1	1	1	1
	c, IPL (Instalasi Pengolahan Limbah)	1	1	1	1	1	1
2	Kampung Organik	13	41	57	58	57	28
3	Bank sampah	18	38	64	45	55	57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, pejabat fungsional penyuluh perindag, konsultan/shindan-shi, dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM, Perkembangan pemberdayaan IKM di Kota Magelang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 8,

Tabel 8

Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2015-2018

No	Kelembagaan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sentra IKM (sentra)	8	8	9	10	11	11
2	Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (orang)	4	4	4	4	3	3
3	Konsultan/Shindan-Shi (orang)	3	3	3	3	3	3
4	Pusat Promosi (unit)	1	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang,
2018

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Untuk menentukan arah pembangunan industri Kota Magelang tentunya perlu mempertimbangkan Visi Pembangunan Industri Nasional dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran.

Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 adalah:

”Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan tenaga kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Adapun Visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2035 adalah:

”Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang berdaya saing dan
Berkesinambungan”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
3. membangun dan mengembangkan sumber daya industri; dan
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang, maka Visi dan Misi pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 adalah:

”Terwujudnya Industri Yang Tangguh, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Adapun makna visi tersebut adalah:

1. Tangguh, artinya pembangunan industri diarahkan dapat membentuk industri Daerah yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan baik secara internal dan eksternal sehingga terus berkembang.
2. Berdaya saing, artinya pembangunan industri diarahkan sebagai industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pengembangan seluruh sumber daya yang dimiliki
3. Berwawasan lingkungan artinya pembangunan industri diarahkan menjadikan industri yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyesuaikan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Adapun misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia;
2. menumbuhkan dan mengembangkan sentra industri;
3. memberdayakan potensi lokal;
4. meningkatkan peran industri yang berbasis ekonomi kerakyatan;
5. menciptakan iklim usaha yang kondusif;

6. menumbuhkembangkan industri yang ramah lingkungan; dan
7. menumbuhkembangkan industri kreatif yang memanfaatkan limbah industri .

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 adalah:

1. penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
2. pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. pemberdayaan masyarakat dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar, menguatnya etos kerja dan produktivitas, serta adanya jaminan perlindungan sosial,

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Kota Magelang menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kota Magelang yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan tiap tahun sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 16,39%;
2. adanya perluasan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
3. peningkatan kontribusi industri kecil dan menengah Kota Magelang terhadap pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional;
4. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Magelang;
5. terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi, serta penerapan sistem manajemen mutu;

6. peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri,

Sasaran pembangunan sektor industri Kota Magelang secara kuantitatif periode tahun 2019 - 2039 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri
Kota Magelang (2019-2039)

No	Indikator	Satuan	2016	2019	2024	2029	2034	2039
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	0,12%	1,43%	1,49%	1,50%	1,51%	1,52%
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	16,08	16,11	16,18	16,25	16,32	16,39
3	Peningkatan nilai ekspor produk industri	%	4,15	4,25	4,35	4,45	4,55	4,65
4	Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah	%	0,28	0,34	0,37	0,38	0,39	0,4
5	Peningkatan nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah	%	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2018

Proyeksi sasaran kuantitatif tersebut di atas dapat tercapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang sebesar 5,33 % + 0,25%;
2. pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung dari pertumbuhan industri kecil dan menengah yang lokasinya menyebar di Kota Magelang;

3. berdasarkan review Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang bahwa kawasan industri dihilangkan namun kawasan peruntukan industri masih tetap dialokasikan dan tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang;
4. perkembangan ekonomi yang dapat mendukung peningkatan ekspor produk industri;
5. iklim investasi yang mendukung peningkatan nilai investasi di sektor industri;
6. kualitas dan kompetensi SDM industri semakin meningkat;
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri,

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Strategi pembangunan industri yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada industri unggulan untuk meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi;
2. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dengan menfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan;
3. meningkatkan kerjasama antar instansi terkait, lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan industri dan sebagainya;
4. mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui:
 - a. bimbingan teknis dan manajemen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industry
 - b. pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal bersaing di bidangnya;
 - c. penciptaan sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan;
 - d. penciptaan lingkungan usaha IKM yang kondusif;
 - e. pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan;
 - f. pengembangan skema e-commerce untuk membangun jangkauan pemasaran produk IKM secara luas melalui peningkatan penguasaan teknologi,
5. mengembangkan sentra industri kecil dan menengah untuk pemerataan perwilayahan industri;
6. melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri untuk meningkatkan daya saing industri,

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Program pembangunan industri dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri, Program-program tersebut antara lain program pengembangan industri unggulan, program pengembangan perwilayahan industri, program pembangunan sumber daya industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri, dan program pemberdayaan industri,

1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, disebutkan bahwa kriteria produk unggulan daerah yang harus terpenuhi untuk menentukan produk unggulan daerah adalah:

- 1). penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- 2). sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
- 3). sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

- 4). dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
- 5). unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
- 6). ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
- 7). bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
- 8). modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
- 9). sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha Produk Unggulan Daerah (PUD) untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
- 10). teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
- 11). manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
- 12). harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Berdasarkan analisa yang dilakukan menurut kriteria Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Magelang, yaitu:

1. Industri Makanan, meliputi:
 - a. Getuk;
 - b. Tahu dan Tempe;
 - c. Roti dan Kue;
 - d. Kecap;
 - e. Makanan Ringan,
2. Industri Pengolahan Tembakau, meliputi:
 - a. Rokok;
 - b. Bumbu rokok,
3. Industri Tekstil, meliputi:
 - a. Kain Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin);
 - b. Batik,
4. Industri Pakaian Jadi, meliputi:
 - a. Konveksi;
 - b. Jasa Penjahitan,
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, meliputi:
 - a. Sepatu;
 - b. Sandal,
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furniture), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
 - a. Laminating board (kayu laminasi),
7. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
 - a. Sabun (cream detergent),
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - a. Kantong plastik,
9. Industri Pengolahan Lainnya, meliputi:
 - a. Mainan anak;
 - b. Kerajinan dan souvenir lainnya,
- b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah
 1. Industri Makanan
 - a. Industri Getuk

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a) Peningkatan pengolahan getuk yang higienis dan aman dikonsumsi;</p> <p>b) Peningkatan pengolahan getuk yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>d) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk makanan;</p> <p>e) Peningkatan mutu produk dengan dimilikinya sertifikasi P-IRT, Halal, Merek,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Peningkatan mutu getuk;</p> <p>c) Peningkatan pendaftaran sertifikasi P-IRT halal dan merek;</p> <p>d) Peningkatan pangsa pasar getuk;</p> <p>e) Peningkatan kemitraan pengusaha getuk dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan;</p> <p>f) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk getuk,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Tumbuhnya industri kecil pengolahan getuk menjadi industri menengah,</p>
<p>Strategi</p> <p>Menumbuhkembangkan industri getuk melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui kemasan (<i>packaging</i>) dan jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek), penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran,</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2029	Periode 2029-2039
<p>a) Meningkatkan pengolahan getuk yang higienis melalui teknologi tepat guna;</p> <p>b) Melakukan Sosialisasi tentang</p>	<p>a) Meningkatkan mutu produk getuk melalui pelatihan-pelatihan;</p> <p>b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT,</p>	<p>a) Mendorong peningkatan industri kecil getuk menjadi industri menengah;</p>

penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk getuk; c) Menjalin kemitraan dengan pemasok, d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri getuk e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek,	halal dan merek; c) Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; d) Fasilitasi kemitraan usaha; e) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri getuk,	
Lokasi pengembangan: Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Jurangombo Selatan,		

b. Industri Tahu dan Tempe

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a) Peningkatan pengolahan tahu dan tempe yang higienis, aman dikonsumsi dan ramah lingkungan; b) Peningkatan produk pengolahan tahu dan tempe yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong; d) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk tahu dan tempe; e) Peningkatan mutu produk dengan dimilikinya	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan mutu makanan tahu dan tempe; c) Peningkatan pendaftaran sertifikasi P-IRT, halal dan merek; d) Perluasan pangsa pasar tahu dan tempe; e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk tahu dan tempe; f) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna,	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terbangunnya sentra industri tahu dan tempe sebagai destinasi wisata edukasi; c) Terbentuknya kelembagaan usaha yang kuat dan mandiri; d) Tersedianya unit instalasi pengolahan limbah untuk meminimalkan pencemaran,

sertifikasi P-IRT, Halal, Merek,		
Strategi		
<p>a. Menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang tepat jumlah dan tepat mutu secara kontinyu,</p> <p>b. Mendorong terwujudnya sentra industri tahu sebagai destinasi wisata edukasi,</p> <p>c. Menerapkan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi tahu,</p> <p>d. Mengembangkan proses produksi tahu dan tempe yang ramah lingkungan.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2019 – 2023</p> <p>a) Mendampingi pelaku usaha tahu dan tempe agar melakukan proses produksi tahu dan tempe yang higienis dan ramah lingkungan;</p> <p>b) Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk tahu dan tempe;</p> <p>c) Menjalin kemitraan dengan pemasok;</p> <p>d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri tahu dan tempe;</p> <p>e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek,</p>	<p>Periode 2024 – 2028</p> <p>a) Meningkatkan mutu produk tahu dan tempe melalui pelatihan-pelatihan;</p> <p>b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek;</p> <p>c) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;</p> <p>d) Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran;</p> <p>e) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri tahu dan tempe;</p> <p>f) Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>Periode 2029-2039</p> <p>a) Mendorong terbangunnya sentra industri tahu dan tempe sebagai destinasi wisata edukasi;</p> <p>b) Meningkatkan fungsi dan manfaat kelembagaan usaha;</p> <p>b) Membangun unit instalasi pengolahan limbah tahu dan tempe;</p> <p>c) Peningkatan penggunaan teknologi pengolahan tahu dan tempe yang bergizi dan aman dikonsumsi,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan</p>		

c. Industri Roti dan Kue

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a) Peningkatan pengolahan roti dan kue yang higienis dan aman dikonsumsi; b) Peningkatan pengolahan produk roti dan kue yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong; d) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk roti dan kue; e) Peningkatan mutu produk,	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan pendaftaran sertifikasi P-IRT, halal dan merek; c) Perluasan pangsa pasar roti dan kue; d) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk roti dan kue; e) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna,	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terbentuknya kluster industri roti dan kue; c) Terbangunnya kelembagaan usaha yang kuat dan mandiri; d) Tersedianya produk roti dan kue yang berdaya saing,
Strategi		
Menumbuhkembangkan industri roti dan kue melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui kemasan (<i>packaging</i>) dan jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP), penguatan kelembagaan (KUB) dan jaringan klustering, serta pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha,		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029-2039
a) Mendampingi pelaku usaha roti dan kue agar melakukan proses produksi roti dan kue yang higienis dan aman dikonsumsi; b) Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk roti dan kue; c) Menjalinkan kemitraan dengan pemasok;	a) Meningkatkan mutu produk roti dan kue melalui pelatihan-pelatihan; b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; c) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; d) Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; e) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri roti dan	a) Mendorong terbentuknya kluster roti dan kue; b) Meningkatkan fungsi dan manfaat kelembagaan usaha; c) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri roti dan kue; d) Peningkatan penggunaan teknologi pengolahan roti dan kue,

<p>d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri roti dan kue; e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek,</p>	<p>kue; f) Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari</p>		

d. Industri Kecap

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a) Peningkatan pengolahan kecap yang higienis dan aman dikonsumsi; b) Peningkatan produk pengolahan kecap yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong; d) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk kecap, e) Peningkatan mutu produk dengan dimilikinya sertifikasi P-IRT, Halal, Merek,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan mutu dan volume produksi kecap; c) Peningkatan penerapan prinsip-prinsip P-IRT dan halal; d) Perluasan pangsa pasar kecap; e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk kecap; f) Sosialisasi penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terbangunnya kerjasama antar produsen kecap dengan pengusaha lainnya; c) Tersedianya produk kecap yang berdaya saing,</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p>		
<p>Mengembangkan industri kecap melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk</p>		

dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP), kemasan (<i>packaging</i>) serta pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha,		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029-2039
<p>a) Mendampingi pelaku usaha kecap agar melakukan proses produksi kecap yang higienis dan aman dikonsumsi;</p> <p>b) Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk kecap;</p> <p>c) Menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku;</p> <p>d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri kecap</p> <p>e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek,</p>	<p>a) Meningkatkan mutu produk kecap melalui pelatihan-pelatihan;</p> <p>b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek;</p> <p>c) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;</p> <p>d) Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran;</p> <p>e) Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>a) Meningkatkan fungsi dan manfaat kelembagaan usaha;</p> <p>b) Peningkatan penggunaan teknologi pengolahan kecap,</p>
Lokasi pengembangan: Kelurahan Panjang, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Tidar Utara,		

e. Industri Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a) Peningkatan pengolahan makanan ringan yang higienis dan</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah</p>

<p>aman dikonsumsi;</p> <p>b) Peningkatan produk pengolahan makanan ringan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>d) Peningkatan mutu produk dengan dimilikinya sertifikasi P-IRT, Halal, Merek;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk makanan ringan,</p>	<p>sebelumnya;</p> <p>b) Peningkatan mutu makanan ringan;</p> <p>c) Peningkatan pendaftaran sertifikasi P-IRT, halal dan merek;</p> <p>d) Perluasan pangsa pasar makanan ringan;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kemasan (<i>packaging</i>) produk makanan ringan;</p> <p>f) Peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Terbentuknya klaster industri makanan ringan;</p> <p>c) Terbangunnya kelembagaan usaha yang kuat dan mandiri;</p> <p>d) Tersedianya produk makanan ringan yang berdaya saing;</p> <p>e) Terwujudnya ekspor makanan ringan,</p>
<p>Strategi</p>		
<p>Menumbuhkembangkan industri makanan ringan melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku / bahan penolong, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP) dan kemasan (<i>packaging</i>), penguatan kelembagaan (KUB) dan jaringan klustering, serta pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor, serta kemitraan usaha,</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2019 – 2023</p> <p>a) Mendampingi pelaku usaha makanan ringan agar melakukan proses produksi makanan ringan yang higienis dan aman dikonsumsi;</p> <p>b) Melakukan Sosialisasi</p>	<p>Periode 2024 – 2028</p> <p>a) Meningkatkan mutu produk makanan ringan melalui pelatihan-pelatihan dan magang kerja;</p> <p>b) Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek;</p>	<p>Periode 2029-2039</p> <p>a) Mendorong terbangunnya klaster makanan ringan;</p> <p>b) Meningkatkan fungsi dan manfaat kelembagaan usaha;</p> <p>c) Pendampingan pada IKM</p>

<p>tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk makanan ringan;</p> <p>c) Menjalin kemitraan dengan pemasok dan memperkuat permodalan;</p> <p>d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri makanan ringan;</p> <p>e) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek,</p>	<p>c) Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional;</p> <p>d) Pelatihan kemasan dan <i>labelling</i> bagi industri makanan ringan;</p> <p>e) Mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna,</p>	<p>makanan ringan untuk menciptakan produk yang berkualitas dan ekonomis;</p> <p>d) Fasilitasi terhadap IKM Makanan ringan dalam rangka pengembangan pasar ekspor,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari,</p>		

f. Industri Pengolahan Tembakau dan Bumbu Rokok

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029–2039
<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan cengkeh sesuai dengan kebutuhan industri rokok;</p> <p>b) Terkendalinya produksi rokok ilegal;</p> <p>c) Peningkatan mutu bahan baku yang sesuai dengan</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Peningkatan nilai tambah industri hasil tembakau;</p> <p>c) Peningkatan jaringan</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Peningkatan pemasaran industri rokok dan bumbu</p>

kebutuhan industri rokok dan bumbu rokok,	kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; d) Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal,	rokok; c) Tidak adanya (<i>zero</i>) peredaran rokok ilegal; d) Berkembangnya diversifikasi industri rokok dan bumbu rokok,
Strategi		
<p>a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan tembakau dan bumbu rokok;</p> <p>b) Meningkatkan mutu dan daya saing industri rokok dan bumbu rokok;</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri rokok dan bumbu rokok yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan;</p> <p>d) Melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2019–2023</p> <p>a) Melakukan peningkatan kualitas bahan baku rokok dan bumbu rokok;</p> <p>b) Monitoring dan evaluasi terhadap produksi rokok ilegal;</p> <p>c) Pemetaan dan pendataan bahan baku rokok dan bumbu rokok; dan melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok,</p>	<p>Periode 2024 – 2028</p> <p>a) Bimbingan dan penerapan manajemen mutu;</p> <p>b) Memfasilitasi kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan;</p> <p>c) Meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal,</p>	<p>Periode 2029-2039</p> <p>a) Meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran industri rokok dan bumbu rokok;</p> <p>b) Meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal;</p> <p>c) Mendorong terciptanya diversifikasi produk industri hasil tembakau yang beresiko rendah bagi kesehatan,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan,</p>		

g. Industri Tekstil (Batik dan Tenun ATBM/Alat Tenun Bukan Mesin)

Sasaran

<p>Periode 2019– 2023</p> <p>a) Terwujudnya klaster Batik dan sentra tenun ATBM;</p> <p>b) Peningkatan kualitas SDM yang terampil;</p> <p>c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;</p> <p>d) Pengembangan industri batik dan kain tenun ATBM menjadi industri yang ramah lingkungan,</p>	<p>Periode 2024 – 2028</p> <p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Terlindunginya pasar lokal;</p> <p>c) Peningkatan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d) Terwujudnya klaster industri batik dan sentra tenun ATBM yang ramah lingkungan;</p> <p>e) Peningkatan kesadaran pelaku industri batik dan tenun ATBM atas Hak Kekayaan Intelektual,</p>	<p>Periode 2029–2039</p> <p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Peningkatan produktivitas dan kualitas batik dan tenun ATBM yang berdaya saing;</p> <p>c) Berkembangnya industri batik dan tenun ATBM yang telah memiliki HAKI untuk tujuan perluasan pasar;</p> <p>d) Peningkatan penggunaan produk batik dan tenun ATBM untuk pasar lokal;</p>
<p>Strategi</p>		
<p>a) Memperbaiki iklim usaha di bidang ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan diversifikasi produk.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2019–2023</p> <p>a) Memfasilitasi terbentuknya klaster batik dan sentra tenun ATBM;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM batik dan tenun ATBM;</p> <p>c) Meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p>	<p>Periode 2024 – 2028</p> <p>a) Menjamin ketersediaan barang untuk kebutuhan pasar lokal;</p> <p>b) Meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>c) Meningkatkan pengelolaan usaha industri batik dan tenun</p>	<p>Periode 2029-2039</p> <p>a) Mendorong penerapan sistem manajemen mutu pada industri batik dan tenun ATBM;</p> <p>b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas</p>

<p>d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan,</p>	<p>ATBM dengan pendekatan produksi bersih; d) Meningkatkan pemahaman pelaku industri batik dan tenun ATBM tentang Hak Kekayaan Intelektual e) Menyiapkan revitalisasi dan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi,</p>	<p>dan proses produksi); c) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; d) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna alam,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magelang, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Kramat Utara</p>		

h. Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Jasa Penjahitan)

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029–2039
<p>a) Terwujudnya sentra industri pakaian jadi; b) Adanya peningkatan kualitas SDM terampil; c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; d) Fasilitasi revitalisasi dan restrukturisasi mesin dan alat</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terlindunginya pasar lokal; c) Tercapainya penyerapan tenaga kerja; d) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; e) Peningkatan kesadaran pelaku</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi serta daya saing; c) Peningkatan daya saing melalui</p>

produksi,	industri atas Hak Kekayaan Intelektual,	spesifikasi pada produk konveksi dan jasa penjahitan bernilai tambah tinggi yang berbahan baku lokal; d) Berkembangnya industri konveksi dan jasa penjahitan yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual; e) Peningkatan penggunaan produk konveksi dan jasa penjahitan untuk pasar lokal; f) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan.
Strategi		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.		
Rencana Aksi		
Periode 2019–2023 a) Membentuk dan mengaktifkan Kelompok-kelompok usaha bersama (KUB); b) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM; c) Mengamankan suplai bahan baku dan bahan penolong; d) Memfasilitasi pelaku usaha dalam revitalisasi dan restrukturisasi mesin dan alat	Periode 2024 – 2028 a) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b) Meningkatkan kapasitas produksi dan volume produksi; c) Mendorong pelaku usaha untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan; d) Meningkatkan pemahaman pelaku industri atas Hak	Periode 2029-2039 a) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam produktifitas, kualitas dan efisiensi serta daya saing; b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan

produksi,	Kekayaan Intelektual,	pengembangan produk, pemahaman pelaku usaha atas pentingnya Hak Kekayaan Intelektual; d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan,
Lokasi pengembangan: Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Panjang,		

i. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (Sepatu dan Sandal)

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029–2039
a) Penguatan peran pelaku usaha industri alas kaki; b) Penyediaan bahan baku kulit yang berkualitas; c) Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM.	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Pengembangan kemampuan teknologi dan produksi; c) Peningkatan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi dan kompetensi; d) Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Penguatan struktur industri alas kaki dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (asesoris); c) Terwujudnya industri alas kaki yang berdaya saing.

	melalui lembaga keuangan.	
Strategi		
<p>a) Mengembangkan <i>supply</i> / produksi melalui pengembangan industri alas kaki secara komprehensif dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri permesinan alas kaki,</p> <p>b) Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri alas kaki;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan <i>shoelast</i>, pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar;</p> <p>d) Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2019–2023</p> <p>a) Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;</p> <p>b) Mengembangkan desain produk;</p> <p>c) Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas;</p> <p>d) Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring kerjasama yang baik,</p>	<p>Periode 2024-2028</p> <p>a) Meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi;</p> <p>c) Mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan,</p>	<p>Periode 2029-2039</p> <p>a) mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang berdaya saing;</p> <p>b) Mewujudkan pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo,</p>		

j. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furniture), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Sasaran		
Periode 2019 – 2023 a) Peningkatan pasokan bahan baku; b) Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku; c) Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); d) Peningkatan kualitas SDM; e) Terbangunnya akses pasar global,	Periode 2024 – 2028 a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Peningkatan ekspor; c) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; d) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; e) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; f) Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai industri,	Periode 2029–2039 a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; c) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; d) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir,
Strategi		
a) Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi,		
Rencana Aksi		
Periode 2019 - 2023 a) Menjamin ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan; b) Mendorong pemanfaatan bahan baku secara efisien; c) d) Mendorong industri kayu	Periode 2024 - 2028 a) Memfasilitasi terbangunnya a kerjasama dengan eksportir; b) Mendorong kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan	Periode 2029 - 2039 a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan; b) Mendorong pada pelaku usaha untuk menerapkan produksi bersih; c) Mendorong terwujudnya

<p>olahan memiliki SVLK;</p> <p>e) Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);</p> <p>f) Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global,</p>	<p>kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c) Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak dengan bunga rendah;</p> <p>d) Memfasilitasi restrukturisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>e) Meningkatkan peran lembaga keuangan dalam pembiayaan sektor industri,</p>	<p>kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Wates, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Cacaban</p>		

k. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (Sabun/Cream detergent)

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a) Terpenuhinya standar mutu;</p> <p>b) Terpenuhinya persyaratan;</p> <p>c) Terwujudnya industri sabun yang ramah lingkungan,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya</p> <p>b) Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;</p> <p>c) Tersedianya bahan baku industri sabun,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya</p> <p>b) Mampu bersaing di tingkat nasional;</p> <p>c) Industri sabun mampu memenuhi persyaratan;</p> <p>d) Peningkatan daya saing industri sabun yang aman,</p>

		bermanfaat dan bermutu; e) Terjadi sinergisme program pusat dan daerah,
Strategi		
a) Meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu; b) Meningkatkan pemahaman arti pentingnya produksi bersih dalam industri sabun,		
Rencana Aksi		
Periode 2019-2023 a) Meningkatkan kualitas produk sesuai standar dan persyaratan yang berlaku; b) Mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas industri sabun yang ramah lingkungan,	Periode 2024 - 2028 a) Meningkatkan produktivitas dan volume produksi; b) Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku,	Periode 2029-2039 a) Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar mutu sesuai dengan SNI b) Memperkuat kerja sama lintas sektor,
Lokasi pengembangan: Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan		

1. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

Sasaran		
Periode 2019 - 2023	Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2039
a) Terpenuhinya standar mutu; b) Terpenuhinya persyaratan; c) Terwujudnya industri plastik yang ramah lingkungan,	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; c) Tersedianya bahan baku industri plastik,	a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya; b) Mampu bersaing di tingkat nasional; c) Industri plastik mampu memenuhi persyaratan;

		<p>d) Peningkatan daya saing industri plastik yang aman, bermanfaat dan bermutu;</p> <p>e) Terjadi sinergisme program pusat dan daerah,</p>
Strategi		
<p>a) Meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu;</p> <p>b) Meningkatkan pemahaman arti pentingnya produksi bersih dalam industri plastik,</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2019–2023	Periode 2023 – 2028	Periode 2029-2039
<p>a) Meningkatkan kualitas produk sesuai standar an persyaratan yang berlaku;</p> <p>b) Mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas industri plastik yang ramah lingkungan.</p>	<p>a) Meningkatkan produktivitas dan volume produksi;</p> <p>b) Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku,</p>	<p>a) Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar mutu sesuai dengan SNI;</p> <p>b) Memperkuat kerja sama lintas sektor,</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Tidar Selatan</p>		

m. Industri Pengolahan Lainnya

Sasaran		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029–2039
<p>a) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan barang seni;</p> <p>b) Terbentuknya sentra industri mainan anak yang tangguh;</p> <p>c) Peningkatan produktivitas,</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku industri kerajinan dan barang seni;</p>	<p>a) Mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai pada periode sebelumnya;</p> <p>b) Terbentuknya basis kompetensi inti industri kerajinan dan barang seni;</p>

<p>effisiensi, mutu dan desain yang kreatif dan inovatif;</p> <p>d) Peningkatan pemasaran produk kerajinan dan barang seni,</p>	<p>c) Terwujudnya industri kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>d) Terciptanya varian desain Kerajinan dan Barang Seni yang telah diaplikasikan;</p> <p>e) Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan industri Kerajinan dan Barang Seni untuk terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah,</p>	<p>c) Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni;</p> <p>d) Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas,</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Mengembangkan sentra industri kerajinan dan barang seni; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; (1) <i>diagnosis</i>; (2) <i>sosialisasi dan mobilisasi</i>; (3) <i>implementasi</i>, (4) <i>monitoring dan evaluasi</i>,</p> <p>b) Mengembangkan sentra dan revitalisasi sentra kerajinan dan barang seni; pada sentra dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dan barang seni,</p> <p>c) Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni; pengembangkan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah pada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nilai tradisional setempat,</p> <p>d) Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan barang seni agar selalu berusaha secara efisien dan profesional,</p> <p>e) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan,</p> <p>f) Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2019–2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029-2039
<p>a) Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengelolaan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kreatif;</p> <p>b) Mendorong terbentuknya sentra industri mainan anak yang tangguh;</p> <p>c) Memberikan bimbingan dan fasilitasi untuk pengelolaan HaKI dan SNI;</p> <p>d) Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni (<i>exhibition</i>) atau pameran dagang (<i>trade fair</i>) tingkat nasional dan internasional di dalam dan di luar negeri;</p> <p>e) Memfasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>f) Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik,</p>	<p>a) Melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kreatif;</p> <p>b) Melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kreatif;</p> <p>c) Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri kreatif;</p> <p>d) Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kreatif;</p> <p>e) Memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri kreatif;</p> <p>f) Memberikan keberpihakan dukungan <i>research & development</i> di bidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri kreatif;</p> <p>g) Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang</p>	<p>a) Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah;</p> <p>b) Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif;</p> <p>c) Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif;</p>

CD, katalog dan brosur; g) Melakukan pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kreatif,	menjadi target strategis ekspor bagi industri kreatif; h) Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi skema kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kreatif,	
Lokasi pengembangan: Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Wates, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara,		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM),

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 bahwa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Kendal- Semarang-Demak, Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) disebutkan bahwa untuk kabupaten/kota yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI, Adapun program-program dimaksud adalah:

- 1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/kota WPPI;

2) Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/ kota non WPPI,

Kota Magelang termasuk dalam bagian wilayah regional Kabupaten Purworejo-Kota Magelang-Kabupaten Magelang-Kabupaten Temanggung (Purwomanggung), sebagai daerah yang berpotensi untuk saling bekerjasama dan mendukung satu sama lain serta dikembangkan dalam rangka memperkuat dan mengembangkan WPPI,

b. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan, Di Kota Magelang, tidak ada luasan lahan yang memenuhi persyaratan untuk dibangun kawasan industri.

c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan *review* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Pasal 84 bahwa Kawasan Peruntukan Industri yang menjadi prioritas provinsi adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kebumen, Dalam penjelasan disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri tersebut merupakan prioritas provinsi, selain kawasan peruntukan industri dimaksud, dapat dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota,

Berdasarkan pergeseran serta permintaan dikemudian waktu dan berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, aksesibilitas, nilai dan harga lahan, daya dukung lahan, daya dukung lingkungan, daya dukung prasarana, dan nilai properti lainnya,

maka kawasan industri di Jalan Soekarno-Hatta pada review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 diubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

d. Pengembangan Sentra IKM

Untuk melindungi kondisi industri eksisting maka masih diatur tentang kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan industri di Kota Magelang dalam review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031, yaitu:

- Kawasan peruntukan industri meliputi sentra industri kecil dan menengah dan perusahaan-perusahaan industri
- Kawasan peruntukan industri dalam bentuk sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang dengan memiliki luas minimal 5000 meter persegi dalam satu hamparan,
- Kawasan peruntukan industri dalam bentuk perusahaan-perusahaan industri dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang,

Tabel 10

Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
A	Pengembangan Sentra IKM			
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM	√		
2	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		

3	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	√	√	
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kota	√	√	√
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√
6	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	√
7	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi	√	√	√
8	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah, Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam industri; pengembangan teknologi industri; pengembangan inovasi dan kreativitas industri; dukungan pembiayaan industri,

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri, Pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri dan masyarakat, dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan

ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk Kota Magelang, Sumber daya manusia industri meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri dan konsultan industri,

Pelaku pelaksana industri adalah sumber daya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang terampil maka dapat dilakukan dengan memberdayakan lulusan SMK serta bekerjasama dengan lembaga keterampilan dan balai latihan kerja. Program-program yang dapat disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud,

Tabel 11,
Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019-
2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Peningkatan kemampuan SDM industri			
	a. Pelatihan teknik produksi dan manajemen produksi	√	√	√
	b. Bimbingan teknis produksi	√	√	√
	c. Magang industri	√	√	√
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri	√	√	√
3	Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator industri	√	√	√
4	Pengembangan kemitraan SDM industri	√	√	√
5	Pengembangan kompetensi SDM industri secara teknis dan manajerial	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
6	Memberdayakan tenaga kerja lulusan SMK dan lembaga pendidikan	√	√	√

b. Pemanfaatan sumber daya alam industri

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini,

Kota Magelang tidak didukung dengan potensi sumber daya alam, untuk itu perlu membangun kerja sama dengan daerah penghasil sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Kota Magelang,

Tabel 12
Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku	√	√	√
2	Pengembangan kemitraan dengan daerah penghasil sumber daya alam	√	√	√

c. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan teknologi industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industry.

Tabel 13
Program Pengembangan Teknologi Industri
Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penerapan manajemen mutu, antara lain Gugus Kendali Mutu (GKM), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan International Standart Organization (ISO)	√	√	√
2	Fasilitasi restrukturisasi mesin/peralatan produksi untuk IKM	√	√	√
3	Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri	√	√	√

d. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan inovasi dan kreativitas industri dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, Untuk meningkatkan daya saing produk industri, maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus, Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 14
Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri
Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Pengembangan sentra industri kreatif	√	√	√
2	Fasilitasi Desain kemasan produk industri	√	√	√
3	Fasilitasi promosi industri kreatif	√	√	√
4	Fasilitasi konsultasi dan bimbingan, dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual industri kreatif	√	√	√
5	Pengembangan pangsa pasar industri kreatif melalui media sosial	√	√	√
6	Peningkatan inovasi dan kreatifitas produk industri melalui lomba-lomba	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya menumbuhkembangkan industri, Maka harus ada penyusunan program atau skema pembiayaan untuk dapat memastikan pembiayaan industri yang tidak memberatkan IKM,

Tabel 15,
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan pada IKM	√	√	√

2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan IKM melalui koperasi, BUMD dan lembaga keuangan lainnya	√	√	√
---	---	---	---	---

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021,

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui:

a. Pengelolaan Lingkungan

Kota Magelang tidak didukung dengan lahan dan sumber daya alam yang memadai sehingga kondisi lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dipelihara. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Kota Magelang di masa yang akan datang yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, persoalan limbah industri baik padat, cair maupun gas.

Tabel 16

Jenis Industri yang berpotensi mencemari lingkungan

No	Jenis Industri	Bentuk Pencemaran
1,	Industri Tahu	Limbah cair, padat dan gas
2,	Industri Batik	Limbah cair, padat
3,	Industri Roti/Kue	Limbah padat
4,	Industri Getuk	Limbah padat, gas
5,	Industri Konveksi	Limbah padat
6,	Industri Pengolahan Kayu	Limbah padat, gas

Dari sekian banyak industri, yang berpotensi mencemari lingkungan adalah industri tahu, karena selama ini limbah tahu yang sudah dimanfaatkan adalah limbah padat yang berupa ampas tahu, Sedangkan limbah cair dan gas belum dikelola secara maksimal, Untuk meminimalkan dampak limbah cair perlu adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Beberapa kendala terkait penyediaan IPAL antara lain kurangnya kesadaran pemilik usaha penghasil limbah untuk mengolah limbahnya sebelum dilepas ke lingkungan, tidak semua perusahaan yang sudah menyusun dokumen UKP-UPL melaksanakan apa yang tertuang dalam dokumen, seperti pembuatan IPAL, terbatasnya lahan untuk lokasi pembuatan IPAL khususnya industri tahu dan biaya operasional dan pemeliharaan IPAL yang dianggap cukup mahal oleh perusahaan.

Sedangkan terkait dengan potensi pencemaran udara, di Kota Magelang tidak terdapat industri yang wajib mempunyai cerobong sesuai persyaratan SNI seperti industri semen, pulp, kertas, PLTU, batubara, besi baja dan ketel uap, Akan tetapi, ada industri yang sebenarnya mempunyai potensi mencemari udara namun secara teknis belum melakukan pencegahan pencemaran udara yang sesuai kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara, sebagai contoh industri tahu.

Industri tahu sangat mencemari kualitas udara sebagai hasil samping dari pembakaran yang merupakan bagian dari proses produksinya, Para pemilik usaha tahu sebenarnya sudah berinisiatif untuk membuat cerobong asap, namun kenyataannya tidak memenuhi syarat karena ketinggian cerobong hanya beberapa meter, Ketinggian cerobong asap dan bahan pembuatannya harus disesuaikan dengan syarat SNI, Disamping industri tahu, ada kegiatan usaha yang

menimbulkan pencemaran udara dan sudah memiliki cerobong asap, yaitu PT, Kencana Sari Jaya (industri kayu), Namun cerobong ini juga tidak sesuai dengan SNI dan kinerjanya belum maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki dokumen lingkungan, Dokumen lingkungan terdiri dari Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), Kriteria dokumen lingkungan yang dimiliki untuk setiap kegiatan industri dibedakan dengan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas wilayah penyebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 17

Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Sosialisasi kepada industri tentang dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan	√	√	√
2	Sosialisasi izin pembuangan limbah cair industri dan izin penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	√	√	√

3	Fasilitasi pengadaan sarana pengolahan limbah industri	√	√	√
4	Pengawasan lingkungan industri	√	√	√
5	Pengambilan sampel air dan udara kegiatan industri	√	√	√
6	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) industri	√	√	√

b. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral untuk daerah kabupaten dan kota terbatas pada pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, Kota Magelang dengan berbagai keterbatasan wilayah dan sumber daya alamnya hanya dapat berupaya untuk melakukan penghematan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, Dalam pemanfaatan energi listrik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Penerangan Jalan Umum, yang berada di setiap Jalan Arteri, Kolektor dan juga jalan lingkungan. Pemanfaatan meter listrik di beberapa PJU merupakan strategi penghematan listrik, di samping itu penghematan juga dilakukan dengan pengembangan *smart* PJU yang akan menggantikan PJU konvensional, Pemakaian PJU *solar cell* juga sudah menjadi program di Kota Magelang beberapa titik PJU di ruas jalan Kota Magelang sudah diganti dengan *solar cell*, dan beberapa taman-taman kota seperti taman sepanjang tanggul Kali Kota juga sudah memanfaatkan PJU tenaga matahari. Selain penghematan energi listrik dan juga pemanfaatan tenaga sinar matahari untuk PJU, Pemerintah Daerah juga mengembangkan energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah cair baik di TPA dan juga di kawasan industri sebagai energi

alternatif, Di TPA Banyu Urip dikembangkan pemanfaatan limbah cair (*leacate*) melalui biodigester untuk menghidupkan PJU di kawasan TPA beserta permukiman di sekitarnya, juga direncanakan pemanfaatan gas metan pada *cell* aktif dan pasif di TPA yang ditangkap dan diubah menjadi gas sebagai pengganti gas elpiji untuk memasak.

Di kawasan peruntukan industri kecil tahu Primkopti RW I Kelurahan Tidar Selatan, juga sudah dilakukan pemanfaatan limbah tahu cair, yang diubah menjadi gas melalui biodigester, yang dimanfaatkan untuk memasak sebagai pengganti gas elpiji.

c. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua yaitu Sungai dan Sumber Mata Air, Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, WS ProgoOpak-Serang memiliki luas total 4,993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo, Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa *aquifer* terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2,380 Km², Sementara itu di dalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3,663 Ha, Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah, Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II,

mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II, Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kalli Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5,000 m saluran irigasi Kali Kota, 9,700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7,850 m saluran irigasi Kali Bening, Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan, Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang, Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan, Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk, Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran-saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu,

Tabel 18

Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Kota Magelang Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM]	√	√	√

2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN]	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll,]	√	√	√

d. Fasilitas Sanitasi

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019, Pemerintah melakukan pola penanganan kawasan kumuh antara lain melalui pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan.

Indikator ini sama dengan indikator tersedianya sistem pengolahan air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, Khusus untuk kegiatan industri yang berada di kawasan padat hunian dan bangunan, perlu disiasati dengan adanya pengelolaan limbah secara komunal/bersama yang menjangkau masyarakat sekitar, Peran pemerintah

sangat strategis untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan UPL (Unit Pengolahan Limbah),

Tabel 19
Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kota
Magelang Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi	√	√	√
2	Peningkatan rasio rumah layak huni	√	√	√
3	Penurunan lingkungan permukiman kumuh	√	√	√

e. Fasilitas Jaringan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan industri, transportasi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penanganannya, Pemerintah Daerah mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan,

Kondisi transportasi di Kota Magelang cukup baik, Hal ini didukung dari berbagai layanan terkait pengelolaan jalan dan pengelolaan moda transportasi yang dimiliki, Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 semester I, panjang jalan di Kota Magelang yaitu 118,92 km dengan jenis permukaan aspal, dengan rincian 70,08 km atau 58,93% dalam kondisi baik, 38,98 km atau 32,78% dalam kondisi sedang, 9,15 km atau 7,69% dalam kondisi rusak, serta 0,7 km atau 0,59% dalam kondisi rusak berat, Sementara moda

transportasi publik berupa angkot, bus dan taksi sudah cukup untuk melayani masyarakat Kota Magelang, Masalah lain yang muncul terkait lalu lintas adalah timbulnya kemacetan.

f. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kota Magelang, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya juga sebagai upaya mendukung kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi industri 4.0 dimana dunia industri menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber . Sebuah sistem informasi industri dan terkini informasinya sangat strategis dibangun, Sistem informasi yang akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kota Magelang.

Jaringan Sistem Informasi ini dibuat dengan bertujuan:

- 1). menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2). mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan
- 3). tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- 4). tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders

Penyediaan sistem yang menggabungkan kemampuan mesin, manusia yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan perangkat media internet diperlukan dalam penerapan industri 4.0. Kota Magelang dapat menyediakan sistem informasi terintegrasi bagi pelakun usaha yang dapat diakses secara nasional dan internasional serta dapat digunakan oleh pelaku usaha terutama untuk

pemasaran. Update data oleh masing - masing pelaku usaha dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan terverifikasi secara otomatis dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

Sistem informasi industri ini akan melibatkan berbagai pihak yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan, kependudukan, perizinan dan pembinaan industri.

g. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan ke depan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya, Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan pasar dan terjaganya kualitas produk secara konsisten,

5. Pemberdayaan Industri

Pemerintah Kota Magelang melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri daerah, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri, Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun program-program pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Tabel 20

Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Pendataan industri kecil dan menengah (formal dan nonformal)	√	√	√


2	Sosialisasi peraturan-peraturan terkait industri kepada industri kecil dan menengah	√	√	√
3	Pelatihan peningkatan kualitas produk (teknik produksi)	√	√	√
4	Pelatihan manajemen industri kecil dan menengah	√	√	√
5	Pendampingan industri kecil dan menengah melalui tenaga pendamping	√	√	√
6	Fasilitasi penggunaan mesin dan peralatan teknologi tepat guna melalui desiminasi teknologi tepat guna	√	√	√
7	Fasilitasi pemasaran produk-produk industri kecil dan menengah melalui pameran-pameran	√	√	√
8	Fasilitasi kerjasama pembiayaan bagi industri kecil dan menengah	√	√	√
9	Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain	√	√	√

BAB V
PENUTUP

RPIK 2019-2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri, RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang, RPIK 2019-2039 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD Kota Magelang dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002